



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Menteri;
  2. Duta Besar Republik Indonesia;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara;
  11. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  12. Para Gubernur di seluruh Indonesia; dan
  13. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sumber daya manusia bagi Indonesia di masa depan, dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan sosial yang baik. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan penting dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025 tidak sekadar menjadi acara seremonial tetapi juga momentum untuk merefleksikan sejauh mana hak-hak anak telah terpenuhi dan apa yang perlu ditingkatkan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Oleh karena itu, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak, perlu untuk menyinergikan dan melaksanakan peringatan HAN di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Peringatan HAN dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan positif, kreatif, bermakna, dan partisipatif dari Anak dan untuk Anak, serta menjadi momentum bagi semua pihak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peringatan HAN Tahun 2025 diharapkan dapat diselenggarakan di seluruh Kementerian/Lembaga, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, dan Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat desa dan masyarakat secara umum, dengan tujuan agar semua pihak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menumbuhkan rasa melindungi anak dari kekerasan, melalui partisipasi dalam Peringatan HAN bagi seluruh pihak sehingga memberikan dampak nyata bagi seluruh anak Indonesia.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan untuk penyelenggaraan Peringatan HAN, mendorong keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada anak.

Tujuan dilaksanakannya Peringatan HAN yaitu sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, dan menjadikan anak sebagai subjek pembangunan yang dilibatkan secara bermakna dalam berbagai aspek kehidupan.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini merupakan imbauan dalam penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2025.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  - e. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak);

5. Isi Surat Edaran

Mengimbau kepada :

- a. Pemerintah Pusat untuk:
  - 1) menyelenggarakan program yang mendukung perayaan HAN sesuai dengan tugas fungsi masing-masing dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
  - 2) mempublikasikan keberhasilan dan capaian program pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan unggulan terkait pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus sesuai kewenangan pada tanggal sebelum, perayaan, dan setelah perayaan HAN dalam bentuk mendukung perayaan HAN;
  - 3) melakukan dokumentasi pada seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain;
  - 4) memberikan informasi terkait pelaksanaan HAN kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- b. Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri untuk:
  - 1) menyelenggarakan program yang mendukung perayaan HAN di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
  - 2) melakukan dokumentasi pada seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa untuk :
  - 1) menyelenggarakan program yang mendukung perayaan HAN disesuaikan dengan kondisi lokal daerah masing-masing dan dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
  - 2) saling berkoordinasi dengan lintas sektor yang melibatkan Dinas yang mampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah terkait program perayaan HAN;
  - 3) mendukung optimalisasi program yang mendukung perayaan HAN baik program di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
  - 4) melakukan dokumentasi pada seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain;

- 5) Dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun laporan terkait pelaksanaan HAN kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- d. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan Peringatan HAN 2025 melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung perlindungan anak.

Penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman HAN Tahun 2025 yang dapat diakses dilaman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
5. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.